

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DUMAI DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN PELABUHAN INDONESIA CABANG DUMAI

Mutia Alviena Sari

NPP. 29.0284

Asdaf Kota Dumai, Provinsi Riau

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: mutiaalviena1205@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): The city of Dumai is one of the cities known as the city of oil as well as the largest export port of the petroleum industry in the country. The city of Dumai, which is the center of CPO production, makes the area a place for industrial factories. **Purpose:** Indonesia Port Area Dumai Branch is a special area where 13 industry companies in the field of CPO processing are established. The existence of production activities from this industry brings a good impact to the community because it will increase employment. However, the existence of this industry also brings negative impacts in the form of environmental pollution, so a policy is needed to control environmental pollution that occurs. **Method:** This study aims to expand the policy on environmental pollution control that has been issued by the Dumai City Government, especially the Dumai City Environmental Office. This study uses qualitative research methods with descriptive research design. Data collection was done by conducting interviews, observation and documentation. **Result:** The results of research analyzed using evaluation theory from Bridgman & Davis which includes 4 indicators, namely inputs, processes, outputs and outcomes show that the policy on environmental pollution control in the Port of Indonesia Dumai Branch has not run to the maximum because there are still obstacles in one of the indicators. input. **Conclusion:** The obstacle is the lack of human resources and infrastructure facilities both in terms of quality and quantity. Therefore, there is a need for efforts to overcome it, namely by increasing the quantity and quality of supporting resources at the Dumai City Environmental Office.

Keywords: Policy, Local Government, Control environmental pollution

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang: Kota Dumai adalah salah satu kota yang dikenal sebagai kota minyak sekaligus pelabuhan ekspor industri minyak bumi terbesar di Tanah air. Kota Dumai yang menjadi pusat produksi CPO ini menjadikan wilayahnya sebagai tempat berdirinya pabrik industri. Kawasan Pelabuhan Indonesia Cabang Dumai merupakan kawasan khusus tempat berdirinya 13 perusahaan infustri dibidang pengolahan CPO. **Tujuan:** Adanya aktifitas produksi dari industri ini membawa dampak baik bagi masyarakat karena akan menambah lapangan pekerjaan. Namun, adanya industri ini juga membawa dampak negatif yang berupa pencemaran lingkungan, sehingga diperlukan

sebuah kebijakan untuk pengendalian pencemaran lingkungan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tentang pengendalian pencemaran lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai Khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori evaluasi dari Bridgman & Davis yang meliputi 4 indikator yaitu input, proses, output dan outcome menunjukkan bahwa kebijakan tentang pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Pelabuhan Indonesia Cabang Dumai belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih terdapat hambatan di salah satu indikator yaitu indikator input. **Kesimpulan:** Hambatan tersebut adalah kurangnya sumberdaya manusia dan sarana prasarana baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga perlu adanya upaya dalam mengatasinya yaitu dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya pendukung pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

Kata kunci: Kebijakan, Pemerintah daerah, Pengendalian pencemaran lingkungan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti Program Sustainable Development Goals yang salah satu tujuannya adalah melestarikan lingkungan hidup. SDGs merupakan rencana aksi global yang sudah disepakati oleh para pemimpin dunia yang mencakup 17 tujuan dan 169 target, termasuk lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan segala benda, kekuatan, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H disebutkan bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini juga didukung dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren dan urusan pemerintahan umum. Pada pasal 12 disebutkan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah lingkungan hidup. Salah satu konteks otonomi daerah yang merujuk pada Undang-Undang no 23 tahun 2014, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri sesuai sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing. Akan tetapi, beberapa kewenangan itu tetap dipegang oleh pemerintahan pusat termasuk salah satunya adalah pengelolaan pelabuhan.

Pelabuhan Indonesia Cabang Dumai merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak dibidang jasa kepelabuhan dan merupakan aset pemerintah pusat. Oleh karena itu seluruh pengelolaan urusan dan kegiatan yang ada di pelabuhan menjadi urusan dan kewenangan pemerintah pusat bukan Pemerintah Daerah Kota Dumai. Namun demikian, apabila dalam pelaksanaan kegiatan pelabuhan tersebut ditemukan adanya pencemaran lingkungan yang berdampak pada lingkungan sekitar pelabuhan, dalam hal ini adalah lingkungan kawasan kota Dumai, maka sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah Kota Dumai sebagai lokus beroperasinya pelabuhan Indonesia cabang Dumai wajib untuk melakukan koordinasi kepada pemerintah pusat untuk mengelola lingkungan hidup disekitar Kota Dumai.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kota Dumai adalah bagian dari Provinsi Riau yang terkenal sebagai kota minyak dengan pelabuhan ekspor industri minyak bumi terbesar di Tanah air. Adanya aktivitas produksi dari perusahaan yang ada di kawasan pelabuhan kota Dumai membawa dampak baik bagi masyarakat, karena dengan adanya industri tersebut akan menambah lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, ternyata industri tersebut juga membawa dampak negatif yang berupa pencemaran lingkungan yang terjadi karena adanya polusi seperti polusi air, polusi udara, dan polusi tanah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Dumai No 5 tahun 2017 yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seiring Perkembangannya pelabuhan, pelanggaran aktivitas industri yang menyebabkan pencemaran lingkungan masih marak terjadi di kota Dumai, terlebih lagi pada kawasan pelabuhan Indonesia Cabang Dumai. Pencemaran air yang terjadi biasanya karena limbah pencucian tangki dan mandi pekerja industri dibiarkan mengalir begitu saja ke parit sekitar lingkungan pabrik dan warga. Begitupula pencemaran udara, biasanya terjadi karena asap hitam pekat yang keluar dari cerobong pabrik karena aktivitas pembakaran. Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 belum di laksanakan dengan baik. Adanya keluhan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan pelabuhan juga menjadi bukti. Masyarakat tersebut merasa terganggu dengan adanya asap dari pabrik industri, polusi asap yang hitam, serta serbuk-serbuk sisa pembakaran yang selalu berterbangan. Mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, mereka terpaksa menghirup udara yang telah bergabung dengan sisa-sisa pembakaran hasil produksi perusahaan dikawasan pelabuhan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti dapat menganalisis bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran belum berjalan dengan maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut cara yang tepat untuk menjaga pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengendalian pencemaran lingkungan adalah dengan melakukan evaluasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam pengendalian pencemaran Lingkungan di kawasan Pelabuhan Indonesia Cabang Dumai

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks evaluasi kebijakan maupun pengendalian pencemaran lingkungan. Penelitian Novita Listiyani yang berjudul *Kebijakan pemerintah Kota Dumai dalam pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan pelabuhan cabang Dumai* (Novita Listiyani, 2013), menemukan bahwa Pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan pelabuhan indonesia cabang Dumai belum maksimal. Penelitian ini masih harus dilanjutkan, karna menurut penueliti oenelitian tersebut hanya membahas bagaimana implementasi dari pengendalian pencemaran lingkungan dikawasan pelabuhan indonesia cabang dumai, sehingga harus dilaksanakan sebuah evaluasi yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian Muammar Hussein Fatahillah yang berjudul *pengawasan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup terhadap pencemaran udara di kawasan industri Kabupaten Jember* (2018), menemukan bahwa Pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Jember belum maksimal dalam mengatasi pencemaran udara, terutama daerah jember selatan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengevaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai. Pengukuran/indikator yang digunakan peneliti berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori dari Bridgman&Davis yang menyatakan bahwa Evaluasi terdiri dari empat tahap, yaitu Input, Proses, Output dan Outcome.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tentang pengendalian pencemaran lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai Khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam Penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *Purposive sampling* dan *Snawball sampling*. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun analisisnya menggunakan teori Evaluasi yang digagas oleh Bridgma&Davis yang menyatakan bahwa evaluasi terdiri dari empat tahap, yaitu Input,Proses,Output dan Outcome.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis mengevaluasi kebijakan tentang pengendalian pencemaran lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai Khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai menggunakan Teori Bridgman&Davis yang menyatakan bahwa evaluasi terdiri dari empat tahap, yaitu Input,Proses,Output dan Outcome. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Input

Dimensi input ini merupakan dimensi yang menilai apakah sumberdaya pendukung dan bahan bahan dasar untuk melaksanakan kebijakan. Pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Dumai dilakukan oleh seluruh Dinas Lingkungan Hidup yang dibagi menjadi beberapa bagian sumber daya utama yang mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan adalah staf atau pegawai atau para pekerja sosial. Pegawai yang akan turun kelapangan dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan di kota Dumai berjumlah 24 Orang yang terdiri dari satu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, 10 orang Bidang Penataan dan peningkatan kapasitas llingkungan hidup, 9 Orang Seksi pemantauan Lingkungan hidup, seksi Pencemaran Lingkungan dan seksi kerusakan lingkungan hidup, 2 Orang UPT Laboratorium Lingkungan dan 2 Orang Pengambil Sampel Pencemaran Lingkungan.

Hasil Penelitian berdasarkan pengamatan dan wawancara yang lakukan, dengan jumlah personil yang hanya 24 orang ini tentu sangat kurang mencukupi untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan terhadap kurang lebih 80 industri yang beroperasi di Kota Dumai. Salah satu kegagalan yang sering terjadi disebabkan oleh staf dan pekerja yang tidak cukup memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten. Namun penambahan Pekerja dan pegawai saja juga tidak cukup menyelesaikan persoalan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan..

Selain sumberdaya manusia, dibutuhkan juga sumberdaya pendukung lainnya seperti tersedianya alat alat pendukung yang memadai. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang disebabkan oleh keterbatasan alat , sarana dan prasarana adalah alat alat yang dimiliki oleh UPT DLH Kota Dumai masih banyak yang belum dikalibrasi sehingga percuma jika dilakukan pengambilan sampel karna hasilnya pasti tidak akurat. Sehingga langkah yang diambil oleh mereka adalah dengan menggunakan jasa pihak ketiga seperti Sucofindo Ataupun UPT Laboratorium milik Provinsi.

3.2. Proses pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Pelabuhan Indonesia Cabang Dumai

Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Lingkungan hidup telah berupaya melakukan pengendalian pencemaran lingkungan, khususnya dikawasan pelabuhan Indonesia Cabang Dumai untuk menciptakan kondisi kawasana industri yang ramah lingkungan. Salah satunya perusahaan yang beroperasi diwajibkan untuk mempersiapkan Standar Operasional dan Prosedur(SOP) perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Agar terciptanya kawasan industri yang ramah lingkungan, maka dibutuhkan upaya

maupun tindakan dalam bentuk program oleh pemerintah Daerah melalui kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai. Bentuk pengendalian yang sesuai dengan Kebijakan yang telah dikeluarkan adalah sebagai berikut :

1) Pencegahan

Untuk kegiatan pencegahan, Dinas Lingkungan Hidup menekankan kepada pihak PT. Pelindo Cabang Dumai untuk memberitahukan semua perusahaan untuk dapat mengecek kembali keadaan pipa dan tangki sebelum dilakukannya loading yaitu kegiatan transfer minyak dari pabrik ke kapal. Kegiatan pencegahan lainnya yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup adalah dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan. Kegiatan Sosialisasi pengendalian pencemaran ini dilaksanakan untuk penyuluhan kerja bagi para pelaku usaha dan masyarakat serta instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga peserta dapat mengetahui kebijakan yang telah dikeluarkan Kedua, kegiatan pencegahan lainnya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah kegiatan pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dalam lingkup kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Dalam melaksanakan pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai memiliki wewenang serta rencana. Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan kegiatan pemantauan, meminta keterangan ,membuat salinan dari dokumen dan membuat catatan yang diperlukan, mengunjungi tempat tertentu, mengambil sampel dan memeriksa peralatan.

2) Penanggulangan

Selanjutnya Kegiatan penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan adalah kegiatan penertiban. Penertiban merupakan kegiatan oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam menertibkan aktifitas industri yang dalam pelaksanaan aktivitas usahanya telah melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari kegiatan penertiban ini agar tidak ada lagi kejadian yang sama terkait pencemaran yang telah terjadi sebelumnya. Jika terjadi suatu peristiwa pencemaran lingkungan, pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan tindakan penertiban, penertiban tersebut melalui proses sebagai berikut :

- 1) Mencari informasi terkait sejauh mana akibat dari pencemaran yang terjadi
- 2) Menghilangkan / menutup sumber-sumber yang menjadi penyebab pencemaran
- 3) Melakukan penyelidikan terhadap penyebab terjadinya pencemaran yang meliputi :
 - a) Apakah terjadi faktor human error atau teknis error
 - b) Apakah tindakan disengaja atau tidak oleh perusahaan
 - c) Apakah terjadi pelanggaran Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
 - d) Apakah dampak pencemaran berakibat terhadap makhluk hidup atau manusia sekitar
- 4) Data-data yang telah diuraikan diatas akan menjadi acuan pemerintah untuk melakukan tindakan :
 - a) Teguran Lisan / surat peringatan / surat frekomendasi perbaikan
 - b) Sanksi Administratif
 - c) sanksi pidana ataupun sanksi perdata
 - d) Rekomendasi penutupan usaha ataupun pencabutan izin perusahaan

3) Pemulihan

Kegiatan pemulihan lingkungan kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan tahapan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi dan restorasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Dinas lingkungan Hidup Kota Dumai telah melakukan pemeriksaan terhadap setiap saluran pembuangan limbah. Hal ini bertujuan agar pembuangan limbah yang dilakukan oleh pabrik tidak dibuang secara sembarangan ke lingkungan sekitarnya. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan, ternyata saluran pembuangan limbah di pabrik – pabrik masih dapat dikatakan layak karena jaringan air kotor yang satu dengan jaringan air kotor / air bersih lainnya dilakukan secara terpisah.

Selanjutnya Rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup Kota Dumai adalah dengan memberikan arahan kepada pabrik dan masyarakat setempat untuk melakukan pembajakan tanah, agar tanah dipinggiran laut kembali subur dan kembali berfungsi dengan semestinya. Dalam melakukan rehabilitasi, industri dan pabrik dapat berjalan lancar ditandai bahwa pihak terkait telah melakukan pembajakan tanah yang selanjutnya akan dipakai untuk menanam kembali tanaman - tanaman yang dapat mengembalikan tanah di pinggir laut menjadi subur kembali..

Setelah pembajakan tanah yang dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup memberikan tanaman kepada industri dan masyarakat tersebut untuk selanjutnya ditanam dengan tujuan agar terciptanya lingkungan yang bersih baik dan sehat

3.3. Output kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Pelabuhan Indonesia Cabang Dumai

Fokus penilaian terhadap indikator output adalah hasil atau produk yang ditimbulkan dari proses kebijakan publik serta berapa banyak pihak yang telah mengikuti kebijakan. Berikut dijelaskan Data Pencemaran lingkungan yang terjadi pada tahun 2017- 2021.

Tabel 4. 1
Data Pencemaran lingkungan pada Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1.	Tahun 2017	5 Industri
2.	Tahun 2019	3 Industri
3.	Tahun 2019	9 industri

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai ,2021

Berdasarkan dari tabel diatas, Kebijakan ini belum mencapai hasil yang maksimal dikarenakan pemahaman masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup masi kurang khususnya pemahaman mengenai Undang - Undang no 32 tahun 2009. Hal yang sama juga terjadi pada sikap para pelaku industri yang berada di kawasan pelabuhan Indonesia cabang Dumai. Hal ini juga ditandai

dengan kedatangan beberapa masyarakat yang menyampaikan keluhannya mengenai pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri di sekitar kawasan pelabuhan Indonesia Cabang Dumai. Namun pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tetap menanggapi apapun keluhan dari masyarakat yang masih merasa adanya kekurangan dalam pemberian pelayanan yang telah diberikan. Selanjutnya faktor penyebab mengapa pelaksanaan pengendalian belum maksimal karena masih tertinggalnya SDM yang ada di Dinas Lingkungan Hidup.

3.4 Outcome dari pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan Pelabuhan Indonesia Cabang Dumai

Dari beberapa wawancara dan observasi yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa kebijakan Pemerintah kota Dumai Dalam pengendalian pencemaran lingkungan memang berdampak positif bagi Lingkungan kota Dumai maupun masyarakatnya. Manfaat yang terpenting adalah untuk pengawasan terhadap aktifitas industri yang saat ini sudah berkurang pelanggaran berupa tumpahnya minyak maupun bercecernya limbah pabrik yang beroperasi. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut berdampak positif karena telah mengatasi permasalahan lingkungan, sehingga jumlah industri yang melakukan pelanggaran dalam beraktifitas berkurang. Adanya peningkatan tersebut tentu secara tidak langsung menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah berhasil melakukan sosialisasi dan upaya pencegahan lainnya. Selanjutnya Masyarakat yang melakukan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup pun akan merasa puas karena laporan yang diadukannya di proses dengan baik. Dampak positif lainnya yang pasti dirasakan oleh masyarakat adalah lingkungan yang tidak lagi tercemar.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Listiyani (2013) dapat menjadi rujukan bagi peneliti karna dalam penelitiannya membahas tentang pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan Pelabuhan Indonesia Cabang Dumai. Namun peneliti merasa penelitian yang dilakukan oleh Novita Listiyani masih harus dilanjutkan karena penelitiannya hanya membahas bagaimana implementasi dari pengendalian pencemaran lingkungan dikawasan pelabuhan Indonesia cabang Dumai, sehingga selanjutnya harus dilaksanakan sebuah evaluasi yang akan dilakukan oleh penelliti dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan pelabuhan Indonesia Cabang Dumai belum maksimal. Hal ini dikarenakan lemahnya aparaturnegakan hukum dalam penegakan hukum lingkungan, keterbatasan sarana seperti kendaraan, laboratorium dan danamkurangnya koordinasi dengan instansi terkait. Dengan dilakukannya penelitian ini,Novita memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat suatu badan khusus yang menangani pencemaran yang terjadi di lingkungan kota Dumai.

Penelitian yang dilakukan oleh Muammar Husein Fatahillah juga menjadi rujukan bagi peneliti karna penelitiannya membahas tentang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Namun penelitian yang dilakukan oleh Muammar Husein Fatahillah hanya membahas bagaimana pengawasan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan, sehingga peneliti bermaksud untuk melanjutkan penelitian dengan membahas bagaimana evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Muammar Husein Fatahillah menggunakan pendekatan perundang-undangan sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan yang di lakukan di Kabupaten Jember belum maksimal dalam mengatasi pencemaran

udara terutama daerah jember selatan dan tidak adanya payung hukum tersendiri untuk mengatur hal tersebut dan hanya berpedoman dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Pelabuhan Indonesia Cabang Dumai sudah cukup berjalan dengan baik yang sesuai dengan persyaratan Bridgman & Davis (2000:130), walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat catatan untuk dilakukan perbaikan.

1. Indikator Input mengarah kepada penilaian terhadap sumberdaya pendukung dan bahan dasar untuk melaksanakan kebijakan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya utama yang mendukung pelaksanaan kebijakan adalah staf atau pegawai dimana dalam penelitian ini pegawai yang turun kelapangan dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan berjumlah 24 Orang. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pengendalian , dikarenakan jumlah SDM yang kurang memadai.
2. Indikator proses dapat dinilai dari bagaimana kebijakan dirubah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, dalam penelitan ini disimpulkan bahwa dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan tiga tahapan, yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
3. Indikator Ouput dinilai dari produk sebuah kebijakan yang dapat disimpulkan belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat khususnya para pelaku industri tentang kebijakan yang telah dikeluarkan masih sangat kurang sehingga pengetahuan tetnag lingkungan hidup yang diketahui hanya untuk sekedar tahu saja.
4. Indikator Outcome mengarah pada dampak positif atau negatif dari sebuah kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tentang pengendalian pencemaran lingkungan memang berdampak positif bagi lingkungan Kota Dumai khususnya masyarakat sekitar. Salah satu dampak positif yang dihasilkan adalah berkurangnya jumlah industri yang melakukan pelanggaran dalam aktifitas industrinya sehingga lingkungan disekitar pabrik tersebut tidak tercemar lagi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu pelaksanaan penelitian yang sangat singkat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Dumai untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Antarajawabarat.
- Arikunto. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. edited by Bumi Aksara. Jakarta.
- Bridgman, J. & Davis G. 2000. *Australian Policy Handbook*. new south wales: Allen & Unwin.
- Danusaputro, Munadjat. 1998. *Hukum Lingkungan Buku I*. Bandung: Binacipta.
- Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Public Policy*. Prentice-Hal.
- Listiyani, Novita. 2013. "Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dikawasan Pelabuhan Indonesia Cabang Dumai." 1.
- M.Si, DRS. AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Machmud, Syahrul. 2012. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Citrabhakti.
- Moleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja rosdakarya.
- Nugroho. 2008. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Ealuasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- P.Joko Subagyo. 2005. *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*. Cet. 4. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- S, Arikunto. 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 5th ed. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saldana, Matthew B. Miles A. Michael Huberman and Johnny. n.d. *Qualitative Data Analysis*. Third Edit. London, New Delhi, Singapore: SAGE Publications Inc.
- Salim, Emil. 2001. *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta: mutiara.
- Soemarwoto, Otto. 2005. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: gajahmada press.
- Subarsono, M.Si, DRS. AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, HeselNogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Wardhana, W. A. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: andi yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik, Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- (<https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>)
- <https://mediaindonesia.com/pilkada/364655/menggapai-asa-baru-di-kota-minyak>
- <https://riaupos.jawapos.com/dumai/29/01/2020/221961/cpo-tumpah-cemari-air-laut.html>
- <https://riau.antaranews.com/berita/141356/dlh-dumai-temukan-dugaan-pencemaran-lingkungan-pt-eka-dura-indonesia>
- <https://pekanbaru.tribunnews.com/2013/03/26/hari-ini-300-massa-kepung-pelindo-dumai/>.